

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2014

PERKA ANRI NO. 27, 39 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggara negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penyempurnaan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu disesuaikan dengan perubahan sistem manajemen pemerintahan;
 - Dasar hukum Peraturan Kepala ANRI ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 8 Tahun 2006, PP Nomor 39 Tahun 2006, PP Nomor 28 Tahun 2012, Pepres Nomor 29 Tahun 2014, Permen PANRB Nomor 29 Tahun 2010, Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Kepala ANRI ini diatur tentang pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan ANRI. Pedoman ini merupakan acuan bagi setiap unit satuan organisasi di lingkungan ANRI dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja. Ruang lingkup Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan

Arsip Nasional Republik Indonesia meliputi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

- CATATAN : - Peraturan Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2014.
- Peraturan Kepala ANRI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

